



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat: Jl Kompleks Perkantoran Kel Wanggudu Kec Asera



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Nomor : 421.9/ 357 /DPK/2021

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL**  
**LKP SATU DATA**  
**PADA LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2021**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara :

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Masyarakat adalah suatu upaya yang ditujukan kepada anak Usia Sekolah Non Formal untuk Mencapai Pendidikan yang Merata;
- b. bahwa demi ketertiban administrasi penyelenggaraan lembaga pendidikan perlu diberi legalitas jati diri keberadaannya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada Satuan **LKP SATU DATA** Desa Lamondowo Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara.
- Kedua : Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini, sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku wajib melakukan proses pembelajaran pada setiap tahun pelajaran.
- Ketiga : Memerintahkan kepada Kepala Bidang PAUD dan Dikmas untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Satuan PAUD dan Dikmas tersebut;
- Keempat : Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini dan mengajukan permohonan perpanjangan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wanggudu  
Pada tanggal : 19 Maret 2021

Kepala Dinas,  
  
**L. PEHA, S.Pd., M.Si**  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19630201 198512 1 004

### Tembusan:

1. Bupati Konawe Utara di Wanggudu
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Sekretariat Jenderal PDSPK Kemendikbud di Jakarta;
4. Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas di Jakarta;
5. Kepala BP PAUD dan Dikmas Prov. Sultra di Kendari;
6. Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
7. Kepala BKPSDM Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
8. Kepala Inspektorat Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
9. Peringgal.